

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PROSEDUR PRANATA MARGA PADA MASYARAKAT PADANG BOLAK

Anwar Sadat Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
anwarsadathrp@yahoo.com

Abstrak

Menurut pandangan adat bahwa orang semarga adalah dianggap sebagai satu keturunan, kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. Dalam arti kata, orang semarga dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang haram untuk dinikahi. Jika ada orang yang hendak menikah, yang pertamakali diselidiki terlebih dahulu adalah marga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika marga mereka berbeda dimana yang satu memiliki marga Harahap dan lainnya memiliki marga Siregar, maka mereka tidak akan terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Karena mereka dianggap sebagai keturunan yang berlainan yang sangat dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan. Ajaran dan aturan marga ini memang tidak ditemukan dalam bentuk kodifikasi. Dan walaupun ada bentuknya parsial yang terdapat dalam berbagai buku dan hasil penelitian. Sekalipun demikian, ajaran marga ini bersifat mengikat dan memaksa. Artinya, siapa yang melanggar aturannya, akan mendapatkan sanksi dari masyarakat adat padang Bolak. Oleh karenanya, ajaran marga ini, masih tetap dipatuhi oleh masyarakat adat sampai sekarang. Ajaran terpenting dari marga adalah melarang setiap anggota masyarakat adat untuk melangsungkan perkawinan dengan orang semarga untuk selamanya dan dimanapun ia berada. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki bermarga Harahap bersal dari Sumatera Utara, tetap dilarang menikah dengan seorang perempuan bermarga Harahap yang berasal dari luar Sumatera, seperti Kalimantan, Papua. Bahkan sekalipun perempuannya bermarga Harahap tersebut berasal dari luar negeri, tetap dilarang melangsungkan pernikahan, lantaran adanya kesamaan marga. Jadi, di manapun ia berada, dari sukumanapun asalnya dan dari negara manapun ia hidup, asal semarga tetap dilarang melangsungkan perkawinan, karena dianggap masih satu darah dan satu keturunan.

Kata kunci: kajian hukum islam, pelaksanaan perkawinan, prosedur pranata marga, masyarakat adat padang bolak

Abstract

According to the customary view that people as high as are considered as one offspring, kinship and blood ties are very close. In the sense of the word, a person as expensive as a sibling or close relative is forbidden to marry. If there are people who want to get married, the first thing to be investigated first is the prospective bride and groom's clan. If their clan is different where one has the Harahap clan and the other has the Siregar clan, then they will not be hindered from getting married. Because they are considered as different offspring that are very justified for marriage. The teachings and rules of this clan were indeed not found in the form of codification. And even if there are partial forms contained in various books and research results. Even so, the teachings of this clan are binding and compelling. This means that anyone who violates the rules will get sanctions from the Bolak grasslands. Therefore, the teachings of this clan are still adhered to by indigenous peoples until now. The most important teachings of the clans are prohibiting any member of the indigenous community from carrying out marriage with people as high as ever and wherever he is. For example, if a man surnamed Harahap bersal from North Sumatra, he is still prohibited from marrying a woman surnamed Harahap from outside Sumatra, such as Kalimantan, Papua.

Even if the woman surnamed Harahap comes from abroad, it is still prohibited to hold a marriage, because of the similarity of the clan. So, wherever he is, from sukumapun the origin and from any country he lives, as long as the price remains prohibited from carrying out marriage, because it is still considered one blood and one offspring.

Keywords: *islamic law study, marriage implementation, pranata marga procedure, padang bolak indigenous people*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Marga merupakan pengelompokan masyarakat batak, khususnya masyarakat adat Padang Bolak yang bertujuan untuk mengatur perkawinan. Tujuan utama dibentuknya marga ini oleh nenek moyang dahulu adalah selain untuk mengetahui silsilah keturunan seseorang, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang semarga. Adat masyarakat Padang Bolak melarang seseorang kawin dengan satu kelompok marga. Sebab kawin dengan satu kelompok marga berarti kawin dengan satu keturunan. Menurut mereka orang semarga dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri, karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Seorang laki-laki bermarga harahap misalnya, ia menganggap semua perempuan yang bermarga harahap sebagai saudara kandungnya sendiri di mana saja ia berada.

Persoalan marga di Tapanuli selatan perlu mendapat perhatian yang serius sekarang ini, sebab sudah terlampaui besar, sehingga marga-marga tersebut sudah berpecah umumnya di atas 7 generasi. Artinya, walaupun seseorang memiliki marga yang sama dengan orang lain, namun silsilah keturunannya sudah sangat jauh. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dituntut untuk mampu memahami tentang *marga* tersebut, supaya dapat diketahui secara jelas tentang pengaruh *marga* terhadap

perkawinan, boleh tidaknya seseorang menikah dengan orang *semarga*, dan bagaimana bentuk sanksi menurut hukum Islam dan hukum adat jika terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan orang *semarga*.

Kecamatan Padang Bolak merupakan daerah yang paling cocok untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, sebab masyarakat di sana umumnya masih memelihara dan menghindari terjadinya perkawinan antara marga yang sama.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apa manfaat *marga* dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Padang Bolak ?
2. Bagaimana perkawinan yang dilarang menurut Hukum Islam dan menurut pranata *Marga* pada masyarakat adat Padang Bolak ?

2. METODE

Penelitian ini merupakan tipe *penelitian deskripsi* dengan analisis datanya bersifat *deskriptif analitis*. *Deskripsi* maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang pengaruh *Marga* terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Padang Bolak. Sedangkan *deskriptif* artinya dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya, serta analitis, artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi, bersifat infrensial, berdasarkan data dari sample digeneralisasi menuju ke populasi data.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio legal approach) atau pendekatan hukum sosiologis/empiris, mengingat permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh *marga* terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Padang Bolak, pembahasan tentang kajian hukum Islam dan hukum adat terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan orang semarga, melihat tentang bentuk sanksi menurut hukum Islam dan hukum adat jika terjadi perkawinan yang dialngsungkan dengan orang semarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manfaat *Marga* pada masyarakat adat Padang Bolak

- a. Menunjukkan Identitas Keturunan
Umumnya marga bisa menjadi petunjuk identitas keturunan. Umpamanya jika disebut marga hasibuan. Maka tidak disangsikan lagi mereka yang bermarga Hasibuan satu keturunan. Satu kelompok satu keturunan. Disni marga berfungsi sebagai identitas sesuatu kelompok seasal usul seketurunan.
- b. Menunjukkan Identitas Diri
Salah satu ajaran Hapantunon yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu adalah tidak sopan menyebut nama seseorang, kalau dia lebih tua atau pangkatnya lebih tinggi. Oleh karenanya, setiap orang batak

merasa tersinggung apabila seorang yang lebih muda dari dia memanggil namanya di depan orang banyak. Anak yang memanggil nama orang yang lebih tua dari dia itupun ditegor dan dituduh tidak tau sopan santun tidak tau adat. Begitulah kalau di Tapanuli atau sesama orang batak tutur ini dipakai. Tetapi bergaul dengan orang luar lain suku, mereka tidak terbiasa dengan martutur. Sehingga mereka orang batak yang biasa merantau untuk menghindarkan perasaan tersinggung tersebut menyembunyikan namanya dan menonjolkan *marga*. Seperti Penulis bernama Ir. L. P. Hasibuan. Identitas diri LompoPangihutan di pendek hanya dengan L.P. saja dan yang ditonjolkan marganya hasibuan.

- c. Menunjukkan Identitas asal kampung
Untuk mengenang kampung asal; *marga* juga dipakai sebagai pengelompokan dari kampung tersebut. Sekaligus pengelompokan seketurunan. Umpamanya, Lumban Tobing berasal dari kampung yang terletak dipinggir tebing di daerah Silindung, Hutapea berasal dari daerah yang berpayapaya marpea-pea dalam bahasa batak di Silindung. Vergoeuwen menyebutkan bahwa setiap kelompok marga memiliki daerah tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Setiap wilayah merupakan satu kesatuan yang didiami oleh marga tertentu. Marga Lontung misalnya, mendiami wilayah di Samosir Selatan, khususnya daerah Sabulan dan Janjiraja. Sedangkan marga Harahap mendiami daerah Angkola, bahkan sampai ke Sumatera

Timur dan tanah Karo, begitu seterusnya.

- d. Menunjukkan Identitas Nenek Moyang
- e. Untuk mengenang nenek-moyang yang dianggap bertuah mereka memakai *marga* dari nama nenek moyang tersebut. Seperti marga Hasibuan. Nenek-moyang mereka bernama Raja Hasibuan, Nasution berasal dari perkataan *na sakti on*. Orang yang bertuah.

3.2 Perkawinan Yang Dilarang Menurut Hukum Islam Dan Pranata *Marga* pada Masyarakat Adat Padang Bolak

a. Menurut Hukum Islam

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan untuk selamanya dan kedua larangan dalam waktu tertentu saja. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Larangan-larangan di atas berlaku untuk selamanya di samping masih ada lagi larangan-larangan yang bersifat sementara waktu.

Mengenai larangan perkawinan karena berlainan agama telah ditegaskan dalam Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 221 yang memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga ia beriman;
2. Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman;
3. Orang musyrik itui membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan.

Ada beberapa sebab wanita haram dinikahi untuk selamanya antara lain:

Karena hubungan darah

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah adalah :

- a. Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas;
- b. Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah;
- c. Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu;
- d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya ke atas, yaitu saudara nenek atau kakek;
- e. Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Karena hubungan Susuan

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan ini sama kedudukannya seperti haram karena keturunan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW :”Diharamkan karena hubungan susuan adalah sama dengan haram karena hubungan darah”.

Berdasarkan bunyi hadis di atas, maka yang termasuk wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah :

- a. Ibu susuan;
- b. Nenek susuan (ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan) seterusnya ke atas;
- c. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu dari ibu susuan;
- d. Bibi susuan;
- e. Saudara perempuan susuan baik sekandung, seayah maupun seibu.

Haram Karena Hubungan Semenda

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan semenda ini adalah banyak, antara lain :

- a. Mertua, yaitu ibu kandung si istri demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas;
- b. Anak tiri;
- c. Menantu, yaitu Istri-istri anak, cucu-cucunya demikian seterusnya ke bawah.
- d. Ibu tiri.

Haram dikawin karena sumpah li`an

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena terjadinya sumpah li`an. Yang dimaksud dengan sumpah li`an adalah apabila seorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Sumpah laknat seperti di atas disebut sumpah li`an. Ketentuan mengenai sumpah li`an ini dicantumkan di dalam Al Qur`an surat An Nur ayat 6-9.

Selain keempat sebab yang telah dikemukakan di atas, masih ada penyebab haramnya wanita dinikahi untuk sementara waktu bukan untuk selama-lamanya, yakni :

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, seperti kawin dengan kakaknya kemudian dicerai dan ganti mengambil adiknya.
- b. Wanita yang sedang menjalani masa iddah (masa tunggu), baik iddah karena kematian maupun karena perceraian;

- c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebagaimana yang difirmankan Allah :”Diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami”.
- d. Wanita yang telah dicerai tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain, kemudian bercerai.
- e. Mengawini lebih dari empat wanita;
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram;
- g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertaubat.

Menurut Pranata Marga

Adat melarang perkawinan yang dilangsungkan dengan orang semarga, karena dianggap sebagai perkawinan antara saudara kandung sendiri. Tetapi adat sangat menganggap baik perkawinan yang dilangsungkan dengan orang yang berbeda marga, karena akan bisa mendapatkan keturunan yang baik.

Tidak semua perkawinan dianggap baik dalam adat. Hukum adat juga mengenal perkawinan yang dibolehkan dan perkawinan yang dilarang. Adapun perkawinan yang dilarang dalam adat adalah perkawinan yang dilangsungkan seseorang dengan :

1. Ito : Saudara kandung, seapak, seibu atau sederajat;
2. Saudara Semarga;
3. Ujing : Saudara ibu kandung;
4. Anggi Ipar : Saudara istri kandung kalau istri masih hidup;
5. Anak saudara laki-laki dan perempuan;
6. Anak Uda : Anak saudara ayah;

7. Anak Ujing : Anak saudara perempuan dari ibu;
8. Anak Bou : Anak perempuan dari saudara perempuan ayah;
9. Cucu baik laki-laki maupun perempuan.

4. KESIMPULAN

Keberadaan *marga* ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Padang Bolak. Artinya, melalui *marga* ini, seseorang akan mengerti betul bagaimana silsilah keturunan dan hubungan darah di antara mereka. *Marga* yang berlaku dan telah mengakar dalam masyarakat adat Padang Bolak adalah sangat besar arti dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat adat, terutama sekali menyangkut aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, 1982, Wijaya, Jakarta.
- Ali Ibn Farid Al Kasyjanuril Hindiy, *Mukhtasharul Ahkamil Fiqhiyyah*, tth, Darul i`tisham.
- Abdur Rahman Al Jajiriy, *Kitabul Fiqhi alal Majhabil Arba`ah*, 1990, Juz III, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut, Libanon.
- Abdur Rahman I.Doi dalam Ibnu `Asim, *Tuhfat Al Hukkam*, tth, ttp, No.1212 dan 1213.
- Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, 1982, Wijaya, Jakarta.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqh Syafi`i*, 1992, CV.Asy Syifa` Semarang.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, 1968, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asymuni A.Rahman Dkk, *Ilmu Fiqh*, 1986, ttp.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*, tt, ThoHa Putra, Semarang.
- Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, 1997, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usulil Fiqh*, tt, Maktabah Da`wah Islamiyah, Kairo.
- Abdul Hamid Hakim, *Al Bayan*, tt, Sa`adiyah Putra, Jakarta.
- Basyral Hamidy dan Hotman M Siahaan, *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*, Sanggar Willem Iskander, 1987, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1998, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, tt, Juz I, Maktabah Assikbi, Beirut.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, 1997, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muslim, Abul Husain Ibnul Hujjaj, 1992, *Shahih Muslim*, Istambul.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, 1993, Jilid III, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Abduh, *Tafsir Al Manar*, tt, Darul Fikri, Beirut.
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, tth, PT.Al Ma`arif Bandung.
- Sutan Managor dan Patuan Daulat Nalobi, *Pastak-pastak ni Paradatton Masyarakat Tapanuli Selatan*, CV. Media, 1995, Medan.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, 1992, Rajawali Press, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Pustaka-Percetakan Offset, 1993, Bandung.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 1992, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fathi Lil Uloom Arabiy, 1410 H, Jilid III, Al Qahirah.
- Subagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, tth, Alumni Pressindo, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, tth, At Tahiriyyah, Jakarta.
- T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 1978, Bulan Bintang, Jakarta.
- T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu`amalah*, 1974, Bulan Bintang.